

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum di Sektor Perbankan

Alna Aulin Miftakhul Muflikh¹, Bob Ben Salomoan Silalahi², Calvin Axel Purba³, Suwarsit Suwarsit⁴

¹²³Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

⁴Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

email: alnaaulin2025@students.unnes.ac.id¹, bobsilalahi02@students.unnes.ac.id²,
calvinpurba688@students.unnes.ac.id³, suwarsit@upnvj.ac.id⁴

Abstract

Dalam artikel ini mengulas peran penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor perbankan untuk menjaga stabilitas keuangan nasional. Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral yang bertugas mengendalikan inflasi, meningkatkan efisiensi produksi, dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja melalui kebijakan moneter yang terarah. OJK, sebagai lembaga pengawas terintegrasi, fokus mengawasi sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank dengan pendekatan berbasis risiko dan kepatuhan. Tantangan yang dihadapi, seperti kompleksitas perbankan modern dan perkembangan teknologi keuangan, menuntut reformasi regulasi yang adaptif, penguatan kompetensi pengawas, dan penerapan teknologi yang lebih maju. Koordinasi antarlembaga dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif, menjaga keamanan sektor perbankan, dan mendukung stabilitas ekonomi secara berkelanjutan.

Abstract

This article explores the strategic roles of the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) in supervising and enforcing regulations within the banking sector to ensure the stability of the national financial system. Bank Indonesia, as the central bank, holds primary responsibility for controlling inflation, enhancing production efficiency, and fostering employment growth through well-directed monetary policies. Meanwhile, OJK focuses on integrated oversight across the financial services sector, including banking, capital markets, and non-bank financial institutions, using risk-based and compliance-based supervision approaches. In addressing modern challenges, such as the increasing complexity of banking operations and advancements in financial technology, adaptive regulatory reforms, enhanced supervisory capabilities, and advanced technological tools are essential. Interagency coordination and public participation are critical factors in strengthening oversight, safeguarding the banking sector, and supporting sustainable national economic stability.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14201714>

Article History

Received Okt 27, 2024

Revised Okt 29, 2024

Accepted 09 Nov 2024

Available online 21 Nov. 2024

Keywords :

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pengawasan perbankan, Penegakan hukum, Inflasi

Keywords :

Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), Banking Supervision, Law Enforcement, Inflation.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi perusahaan, dan kegagalan suatu bank dapat berdampak luas pada perusahaan-perusahaan selain perusahaan sektor keuangan. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan perbankan dalam menjaga stabilitasi dan keberlanjutan sektor keuangan. Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak sebagai pengawas utama perbankan.

Bank Indonesia merupakan lembaga bank sentral di Indonesia yang memiliki peran fundamental dalam menjaga stabilitas nilai uang dan mengendalikan inflasi. Selain itu, BI juga bertugas untuk mendorong efisiensi produksi dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan lapangan kerja. Tugas-tugas Bank Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menjabarkan peran BI dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank¹.

1 Alfianti, N. S., Astuti, R. P., Habibah, U., Shudur, M. Y., & Triiswanto, D. (2024). Fungsi Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 90-93.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. OJK memiliki tugas utama untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di semua sektor tersebut. Dalam praktiknya, OJK melaksanakan pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan: Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (CBS) dan Pengawasan Berdasarkan Risiko (RBS). CBS bertujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian, sedangkan RBS menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko untuk mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai².

Pengawasan perbankan yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memitigasi risiko perekonomian nasional. Kompleksitas kegiatan perbankan yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi dan teknologi membuat proses pengawasan semakin sulit. Namun, dengan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pengawas, memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran, dan meningkatkan partisipasi masyarakat, kita dapat memperkuat sistem pengawasan dan menjaga stabilitas dan keamanan sektor perbankan.

Dalam rangka menjaga kestabilan dan kesehatan sektor keuangan, baik Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan harus terus meningkatkan kemampuan pengawasannya. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa bank-bank di Indonesia beroperasi dengan baik dan benar, serta siap menghadapi tantangan-tantangan ekonomi yang potensial. Artikel ini akan lebih lanjut membahas tentang metode penelitian, pembahasan detail tentang fungsi pengawasan Bank Indonesia dan OJK, serta kesimpulan final yang merangkum temuan-temuan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan corak penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang difokuskan pada penelitian, pengkajian, dan diskusi literatur klasik dan kontemporer. Informasi dan pendapat yang relevan dengan penelitian ini digunakan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Metode ini bersifat deskriptif analitik dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk buku, penelitian, dan sumber lainnya. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk memberikan data tentang Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pengawasan Bank Indonesia

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan perbankan di Indonesia, Bank Indonesia (BI) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Tugas dan tanggung jawab BI sebagai pengawas tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa tujuan utama yang menjadi fokus pengawasan BI:

1. Mengendalikan, Memelihara, dan Menegakkan Stabilitas Nilai Uang

Stabilitas nilai uang adalah salah satu tujuan utama Bank Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, BI menerapkan berbagai kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Inflasi yang berlebihan dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, BI melakukan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan ekonomi secara terus-menerus untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga stabilitas harga.

2. Mendorong Efisiensi Produksi dan Pembangunan

Bank Indonesia berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi efisiensi produksi dan pembangunan ekonomi. Melalui kebijakan suku bunga dan pengaturan likuiditas, BI berusaha mendorong investasi dan kegiatan ekonomi lainnya yang dapat

2 Arifin, Z., Lestari, R. I., Saifudin, S., & Putrisetia, D. A. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 712-723.

meningkatkan produktivitas. Efisiensi dalam produksi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja.

3. Meningkatkan Lapangan Kerja

Salah satu dampak dari kebijakan moneter yang baik adalah peningkatan lapangan kerja. Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan konsumsi, Bank Indonesia berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

4. Menjaga Kesehatan Perbankan

Sebelum pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tujuan penyelenggaraan perbankan oleh Bank Indonesia adalah untuk mewujudkan bank-bank yang sehat dan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. BI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank-bank di Indonesia beroperasi dengan baik, memenuhi prinsip kehati-hatian, dan memiliki manajemen risiko yang efektif.

5. Pendekatan Regulasi Prudensial dan Berbasis Risiko

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Bank Indonesia mengadopsi pendekatan regulasi yang prudensial serta berbasis risiko. Pendekatan ini memungkinkan BI untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap kondisi keuangan bank serta potensi risiko yang mungkin timbul. Dengan pendekatan ini, BI dapat mengambil tindakan preventif sebelum risiko tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap sektor perbankan terbukti efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan memitigasi risiko perekonomian nasional. Melalui berbagai instrumen pemantauan seperti stress test dan penilaian risiko, BI dapat memastikan bahwa bank memiliki cadangan yang cukup untuk menghadapi tantangan perekonomian.

Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank. Dengan adanya OJK, diharapkan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

1. Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi

Tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di semua sektornya. Hal ini mencakup pengawasan terhadap bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan pendekatan terintegrasi ini, OJK dapat memastikan bahwa seluruh aspek dari sektor jasa keuangan saling mendukung satu sama lain dalam mencapai stabilitas sistem keuangan.

2. Delegasi Kewenangan dari Bank Indonesia

Setelah dibentuk pada tahun 2011, OJK mulai beroperasi pada tahun 2012 dengan mengambil alih sebagian tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal serta Bank Indonesia. Kewenangan yang dimiliki oleh OJK saat ini merupakan delegasi dari Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan³.

3. Pendekatan Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (CBS)

OJK melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan dua pendekatan utama: Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based Supervision/CBS) dan Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision/RBS). CBS bertujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sebagai dasar operasional bank.

4. Pendekatan Pengawasan Berdasarkan Risiko (RBS)

RBS merupakan pendekatan yang lebih proaktif dalam mendeteksi risiko sebelum berkembang menjadi masalah serius. Dengan menggunakan strategi berbasis risiko, OJK dapat mengidentifikasi potensi masalah di bank-bank tertentu dan mengambil tindakan preventif sesuai kebutuhan. Pendekatan ini memungkinkan OJK untuk fokus pada bank-bank yang dianggap memiliki risiko tinggi sehingga upaya pengawasan menjadi lebih efisien.

5. Peningkatan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan

Melalui pengaturan dan pengawasan yang ketat, OJK berupaya untuk meningkatkan daya saing sektor jasa keuangan Indonesia secara keseluruhan. Dengan menjaga integritas pasar dan melindungi kepentingan nasabah serta investor, OJK berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

6. Prinsip Tata Kelola Yang Baik

OJK dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti independensi, akuntabilitas, transparansi, dan kewajaran. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam menjalankan tugas OJK agar dapat menjaga kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan serta memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan beroperasi secara etis.³

Analisis Hukum Terhadap Fungsi Pengawasan

Dari sudut pandang hukum, fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. Landasan Hukum Bank Indonesia

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur tugas pokok BI sebagai bank sentral termasuk dalam hal pengawasan perbankan. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menegaskan kewenangan BI untuk mengatur dan mengawasi bank-bank di Indonesia guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

2. Landasan Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa OJK memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta menciptakan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel⁴.

3. Kewenangan Hukum dalam Pengawasan

Kewenangan hukum kedua lembaga tersebut mencakup kemampuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank-bank serta memberikan sanksi administratif bagi bank yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Sanksi tersebut dapat berupa denda hingga pencabutan izin usaha bagi bank yang dianggap tidak memenuhi syarat atau melakukan pelanggaran berat.

4. Koordinasi Antarlembaga

Untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, diperlukan koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta lembaga-lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Koordinasi ini penting agar tindakan preventif maupun penegakan hukum dapat dilakukan secara sinergis dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat.

5. Tantangan Hukum dalam Pengawasan Perbankan

Meskipun terdapat landasan hukum yang kuat bagi fungsi pengawasan oleh BI dan OJK, tantangan tetap ada terutama terkait dengan kompleksitas kegiatan perbankan modern serta perkembangan teknologi finansial (fintech). Regulasi harus mampu mengikuti perkembangan zaman agar tetap relevan dalam mengawasi praktik-praktik baru di sektor perbankan.

6. Perlunya Reformasi Hukum

Untuk menjawab tantangan tersebut, reformasi hukum perlu dilakukan agar regulasi terkait perbankan tetap adaptif terhadap perubahan teknologi dan praktik bisnis baru di dunia finansial. Hal ini termasuk revisi terhadap undang-undang perbankan agar lebih responsif terhadap inovasi-inovasi baru seperti penggunaan blockchain atau cryptocurrency.

SIMPULAN

Satu-satunya bank di Indonesia yang melaksanakan tugas bank sentral adalah Bank Indonesia. Faktor penting dan penentu dalam kehidupan perekonomian suatu negara adalah seberapa baik bank

3 Kusumaningsih, R. (2024). Peran penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 26-41.

sentral menjalankan tugasnya, yang berdampak pada kondisi perekonomian negara.

Melihat pentingnya pengawasan perbankan, baik Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan harus terus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pengawas, memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan menjaga stabilitas dan keamanan sektor perbankan untuk kepentingan nasabah dan ekonomi secara keseluruhan.

Pengawasan yang lebih proaktif diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah risiko perbankan. Pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan model risiko yang komprehensif, dan peningkatan kompetensi pengawas dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Partisipasi masyarakat juga penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, dengan sosialisasi tentang pentingnya pengawasan perbankan dan pembentukan lembaga pengawas independen.

Berbagai mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh BI dan OJK termasuk pemeriksaan bank, penetapan kebijakan, penyampaian laporan, pengawasan langsung dan tidak langsung, memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sektor perbankan. Pengawasan ini berfokus pada penilaian kondisi keuangan, manajemen, tata kelola bank, serta pengaturan kebijakan guna menjaga stabilitas dan kesehatan sektor keuangan secara keseluruhan.

REFERENSI

- Alfianti, N. S., Astuti, R. P., Habibah, U., Shudur, M. Y., & Triiswanto, D. (2024). Fungsi Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 90-93.
- Arifin, Z., Lestari, R. I., Saifudin, S., & Putrisetia, D. A. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 712-723.
- Kusumaningsih, R. (2024). Peran penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 26-41.
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19-40.
- Putra, M. I., Nasution, B., & Siregar, R. (2013). Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank. *Transparency Journal of Economic Law*, 2(1), 14659.
- Takalamingan, F. T. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011. *Lex et societatis*, 9(1).